



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/287 /B.XV/HK/1991

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

- Membaca : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/159/B.VI/HK/1988 tanggal 2 Juni 1988, tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pembelian Barang dan Pelelangan / Pekerjaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembelian barang dan pemborongan - pekerjaan keperluan penyelenggaraan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, perlu dikoordinir pelaksanaannya oleh suatu Panitia Barang dan Pelelangan/Pekerjaan.
b. bahwa untuk membentuk Panitia tersebut pada huruf a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964, tentang pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975, tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975, tentang Tata Cara Pengurusan APBD Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Pengurusan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Keputusan Presiden Nomor 29 dan 30 tahun 1984, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1988, tentang Pengadaan Barang/Jasa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979, tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tahun 1980, tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tahun 1985, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 030/1388/PUOD tanggal 21 April 1982, perihal Penyempurnaan dan Penegasan Pelaksanaan Teknis Manual Administrasi Barang Daerah.
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung - Nomor 10 tahun 1981, tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Lampung.
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung - Nomor : G/118/B.IV/HK/1990 tanggal 17 April 1990 tentang Ketentuan Besarnya Honorarium Bagi Ketua / Wakil Ketua/ Sekretaris/Wakil Seretaris, Anggota dan Penasehat Ahli dari pada Dewan, Panitia, Team, Lembaga dan Badan Koordinasi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/159/B.VI/HK/1988 tanggal 2 Juni 1988, tentang Pembentukan Panitia Pembelian Barang dan Pelelangan/Pekerjaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Kedua : Membentuk kembali Panitia Pembelian/Pekerjaan -
Pengadaan Barang Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang Anggota-anggotanya sebagaimana ter -
sebut dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- Ketiga : Panitia tersebut berkewajiban :
a. Menyelenggarakan Pembelian/Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa/Pekerjaan keperluan Pemda Tk.I - Lampung.
b. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pembelian/ Pekerjaan Pengadaan Barang kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung disertai Daftar Rekanan Calon Pemenang Lelang.
c. Menyerahkan hasil keputusan Pelelangan/ Penunjukan Langsung yang telah disahkan/ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung kepada Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan / Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah / kepada Unit yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
d. Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan Administrasi Pembelian/Pelelangan -
Pengadaan Barang dan Jasa / Pekerjaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Untuk kelancaran tugas-tugas Panitia tersebut di atas, dibantu oleh Staf Sekretariat.
- Kelima : Kepada Panitia dan Staf Sekretariat diberikan Honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang -
berlaku.
- Keenam : Semua biaya untuk kelancaran tugas Panitia dimaksud dibebankan kepada Anggaran Rutine APBD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1991, -
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : ~~18~~ - JULI 1991.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta.
2. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung
3. Srd. Ketua BAPPEDA Tingkat I Lampung di Telukbetung.
4. Sdr. Para Kepala Dinas Tingkat I Se - Propinsi Lampung.
5. Sdr. Bupati/Walikota/KDH Tingkat II Se - Prop. Lampung.
6. Sdr. Masing-masing yang bersangkutan.
7. ----- Himpunan Keputusan -----

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.


NOMOR : G/287 /B.XV/HK/1991.

TANGGAL : 17 JULI 1991.

SUSUNAN PANITIA PEMBELIAN BARANG
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- PENASEHAT : Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Lampung.
- KETUA/ANGGOTA : Assisten III Sekwilda Tingkat I Lampung.
- WAKIL KETUA/ANGGOTA : Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan.
- SEKRETARIS/ANGGOTA : Kepala Bagian Pengadaan pada Biro - Perlengkapan dan Perawatan.
- WAKIL SEKRETARIS/
BUKAN ANGGOTA : Kasubbag. Pembelian Biro Perlengkapan dan Perawatan.
- ANGGOTA : 1. Kepala Biro Keuangan atau Pejabat yang ditunjuknya.
2. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya.
3. Kepala Biro Hukum atau Pejabat yang ditunjuknya.
4. Unsur Teknis/Ahli dari Instansi yang berwenang.
5. Unsur Pemakai sebagai Anggota tidak tetap.
- SEKRETARIAT : 9 (Sembilan) Orang Staf Bagian Pengadaan Biro Perlengkapan dan Perawatan.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/287 /B.XV/HK/1991.

TANGGAL : 17 JULI 1991.

SUSUNAN PANITIA PEKERJAAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KETUA/ANGGOTA : Assisten II Sekwilda Tingkat I Lampung


WAKIL KETUA/ANGGOTA : Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah

SEKRETARIS/BUKAN ANGGOTA : Kepala Bagian Bina Pembangunan Daerah Tingkat I.

ANGGOTA : 1. Kepala Bagian Bina Program Biro Bina Pembangunan Daerah.
2. Kepala Biro Keuangan.
3. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan.
4. Kepala Biro Hukum.
5. Kasub. Dinas PU Tingkat I Lampung - sesuai dengan bidang masing-masing.

SEKRETARIAT : 7 (tujuh) Orang Staf Bagian Bina - Pembangunan Daerah Tingkat I, Biro Bina Pembangunan Daerah.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO